Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3260-3272

ANTARA FIQIH KLASIK DAN NEGARA HUKUM: PROBLEMATIKA TALAK DI LUAR PENGADILAN

Isna Fiqiani
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: isnafiqianitolikara11@gmail.com

Abstrak
Artikel ini mengkaji legitimasi perceraian (ṭalāq) yang terjadi di luar pengadilan agama, dari perspektif mahasiswa di Ma'had Aly Krapyak. Studi ini muncul dari ketegangan antara prinsip-prinsip hukum Islam tradisional, yang sering mengakui legitimasi agama dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan formal, dan sistem hukum Indonesia, yang mensyaratkan prosedur pengadilan untuk memastikan kejelasan hukum dan melindungi hak-hak individu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana mahasiswa memahami konsep perceraian yang sah dan bagaimana mereka memandang dampak praktik ini dalam kerangka hukum keluarga Islam saat ini. Studi ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif, menganalisis perspektif mahasiswa berdasarkan tulisan akademis mereka dan membandingkan pandangan ini dengan sumber-sumber yurisprudensi Islam klasik, hukum yang relevan, dan struktur hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian di Indonesia. Fokus pada mahasiswa Ma'had Aly sangat penting karena mereka mahir dalam teks-teks hukum Islam tradisional dan aktif terlibat dalam isu-isu hukum dan sosial kontemporer. Perspektif mereka menggambarkan upaya untuk menerapkan penalaran hukum Islam klasik pada tantangan modern. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun banyak mahasiswa mengakui keabsahan perceraian di luar pengadilan menurut agama, mereka juga menekankan kerugian hukum dan sosial yang signifikan yang terkait dengan praktik tersebut, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Kerugian ini meliputi ambiguitas hukum, hilangnya hak, dan kurangnya dukungan negara. Akibatnya, perceraian di luar pengadilan dianggap tidak sesuai dengan tujuan hukum keluarga Islam, yang berpusat pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini memiliki keterbatasan tertentu karena pendekatannya yang normatif dan ketergantungannya pada data empiris yang ada. Meskipun demikian, studi ini menambah diskusi yang sedang berlangsung tentang hukum Islam dengan menunjukkan bagaimana fiqih klasik (yurisprudensi Islam) tetap relevan ketika dievaluasi secara kritis dalam konteks kondisi hukum modern.
Kata Kunci: Perceraian, ṭalāq, hukum keluarga Islam, kepastian hukum.

Abstract
This article examines the legitimacy of divorce (ṭalāq) occurring outside religious courts, from the perspective of students at Ma'had Aly Krapyak. This study arises from the tension between traditional Islamic legal principles, which often recognize the religious legitimacy of divorces conducted outside formal courts, and the Indonesian legal system, which requires court procedures to ensure legal clarity and protect individual rights. The purpose of this research is to understand how students understand the concept of valid divorce and how

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3260-3272

they perceive the impact of this practice within the current framework of Islamic family law. This study uses a qualitative normative approach, analyzing students' perspectives based on their academic writings and comparing these views with classical Islamic jurisprudential sources, relevant laws, and the legal structures governing marriage and divorce in Indonesia. The focus on Ma'had Aly students is crucial because they are well-versed in traditional Islamic legal texts and actively engaged in contemporary legal and social issues. Their perspectives illustrate efforts to apply classical Islamic legal reasoning to modern challenges. The study's findings indicate that while many students acknowledge the religious acceptability of divorce outside the courts, they also emphasize the significant legal and social disadvantages associated with the practice, particularly for women and children. These disadvantages include legal ambiguity, loss of rights, and lack of state support. Consequently, divorce outside the courts is considered inconsistent with the goals of Islamic family law, which center on justice and the welfare of society. This study has certain limitations due to its normative approach and reliance on existing empirical data. Nevertheless, it adds to the ongoing discussion on Islamic law by demonstrating how classical fiqh (Islamic jurisprudence) remains relevant when critically evaluated in the context of modern legal conditions.
***Keywords**: divorce, ṭalāq, Islamic family law, legal certainty.*

A. Pendahuluan

Perceraian yang disebut talak dalam hukum Islam, merupakan hal penting dalam hukum keluarga Islam karena memengaruhi dimensi hukum, sosial, dan moral kehidupan keluarga. Dalam pemikiran hukum Islam tradisional, talak dianggap sah dari sudut pandang agama jika memenuhi syarat dan unsur-unsur yang diperlukan, terlepas dari apakah dilakukan di dalam lembaga hukum atau tidak[1]. Namun, di negara-negara kontemporer seperti Indonesia, perceraian diatur melalui prosedur hukum formal yang harus dilakukan di pengadilan agama. Hal ini menciptakan konflik antara penerimaan agama terhadap talak sebagaimana didefinisikan oleh yurisprudensi Islam klasik dan pengakuan hukum yang diberikan oleh hukum negara, khususnya ketika talak dilakukan di luar lingkungan pengadilan[2].

Praktik perceraian di luar pengadilan, yang umumnya dikenal sebagai talaq, tetap umum di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia, meskipun kerangka hukum nasional dengan jelas menyatakan bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan di hadapan Pengadilan Agama[3]. Situasi ini menyoroti ketegangan antara norma-norma yurisprudensi Islam klasik, yang mengakui keabsahan perceraian, dan hukum positif Indonesia, yang memprioritaskan aspek prosedural dan administratif hukum untuk melindungi hak-hak

[1] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 1989).

[2] Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).

[3] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

individu yang terlibat, terutama perempuan. Di Indonesia, perceraian yang terjadi di luar pengadilan agama tidak diakui oleh sistem hukum dan dapat mengakibatkan tantangan hukum yang signifikan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak[4].

Tanpa putusan pengadilan formal, seringkali terjadi kebingungan mengenai status hukum, hak asuh anak, hak waris, dan hak atas nafkah setelah perceraian. Sebagian besar penelitian saat ini tentang perceraian semacam itu berfokus pada implikasi hukum atau konsekuensi sosialnya. Hanya sedikit perhatian yang diberikan pada bagaimana para mahasantri yang telah mempelajari teks-teks hukum Islam klasik menafsirkan dan menanggapi masalah perceraian di luar pengadilan dalam konteks sistem hukum yang ada.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dapat mengakibatkan masalah hukum tambahan[5]. Masalah-masalah tersebut meliputi negara tidak mengakui perceraian, istri kehilangan haknya atas nafkah dan bentuk perceraian mut'ah, serta terungkapnya status hukum anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa ahli hukum Islam menganggap perceraian tersebut sah, ketiadaan pendaftaran resmi sangat memengaruhi hak-hak hukum perempuan dan anak.

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 4 pada tahun 2012, yang menyatakan bahwa perceraian di luar pengadilan dianggap dapat diterima secara agama, tetapi mereka tetap mendukung penyelesaian kasus-kasus tersebut melalui prosedur hukum formal untuk menjaga ketertiban dan kejelasan hukum[6]. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan ajaran Islam dengan standar hukum nasional. Namun, masih terdapat perbedaan dalam bagaimana masyarakat dan ahli hukum Islam menafsirkan masalah ini. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan metode teoritis dan praktis sangat penting untuk pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas perceraian semacam itu.

Artikel ini berfokus pada mahasantri di Ma'had Aly Krapyak, sebuah kelompok yang penting untuk diteliti. Mahasiswa ini, yang dikenal sebagai Mahasantri, mempelajari teks-teks hukum Islam tradisional sambil juga berhadapan dengan isu-isu hukum dan sosial modern. Sudut pandang mereka memberikan wawasan baru tentang bagaimana gagasan hukum Islam klasik dapat dihubungkan dengan gagasan keadilan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan masyarakat saat ini[7]. Dengan melihat pendapat mereka, studi ini mencoba menghubungkan hukum Islam tradisional dengan praktik modern dalam hukum keluarga Islam.

---

[4] Hasanudin, "Itsbat Talak: Menegosiasikan Kepastian Hukum Islam dan Perlindungan Hak Perempuan," *Sahaja: Journal of Sharia and Humanities* 3, no. 2 (2025).

[5] Khairizzaman dan Armia, "Talak di Luar Pengadilan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum," *Tahqiqa* 16, no. 2 (2025).

[6] Andriansyah et al., "Talak di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fatwa MUI dan Hukum Nasional," *Islamitsch Familierecht Journal* 6, no. 1 (2025).

[7] Arskal Salim, "Islamic Law in Contemporary Indonesia," *Asian Journal of Social Science* 43, no. 1–2 (2015).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3260-3272

Tujuan utama studi ini adalah untuk memahami bagaimana Mahasantri memandang keabsahan perceraian yang terjadi di luar pengadilan, dan untuk secara cermat menilai pendapat mereka tentang konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan tersebut. Gagasan utamanya adalah bahwa meskipun perceraian di luar pengadilan mungkin dianggap sah secara agama, hal itu dapat menyebabkan masalah serius yang bertentangan dengan tujuan hukum keluarga Islam, yang bertujuan untuk mendorong keadilan dan melindungi orang-orang yang rentan. Studi ini membantu dalam diskusi tentang hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bagaimana ajaran Islam tradisional dapat digunakan untuk menjawab tantangan hukum masa kini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi secara menyeluruh perspektif mahasantri di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta tentang keabsahan perceraian di luar sistem pengadilan[8]. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna, argumen, dan prinsip-prinsip yang mendasari yang digunakan peserta ketika mengevaluasi isu yang kompleks dan spesifik konteks dalam hukum Islam[9]. Penelitian ini mengikuti desain berbasis lapangan, yang melibatkan wawancara mendalam[10]. Metode ini tepat karena topiknya tidak hanya melibatkan teks-teks hukum Islam tetapi juga interpretasi pribadi dan pembentukan intelektual peserta, yang dibentuk oleh studi mereka tentang sumber-sumber hukum Islam tradisional dan diskusi hukum Islam modern. Dengan demikian, penelitian ini bersifat normatif dan empiris[11].

Bagian normatifnya melibatkan penilaian pandangan mahasantri dalam kaitannya dengan yurisprudensi Islam tradisional (fiqh) dan hukum Indonesia tentang perkawinan dan perceraian. Objek dalam penelitian ini adalah mahasantri di Ma'had Aly Krapyak yang telah menerima pelatihan akademis dalam studi teks-teks hukum Islam klasik, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam studi fiqh[12]. Wawancara dilakukan pada tahun 2020 dan berpusat pada pandangan informan mengenai legitimasi agama perceraian (ṭalāq) yang terjadi di luar pengadilan agama, serta penilaian mereka terhadap dampak hukum dan sosial dari perceraian tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pendapat dan penalaran

[8] Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Sage Publications. Thousand Oaks.

[9] Moleong, L.J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

[10] Bungin, B. 2015. *Penelitian Kualitatif*. Kencana. Jakarta.

[11] Soekanto, S. dan S. Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

[12] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

informan[13]. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui riset pustaka, termasuk materi fiqih klasik, undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, serta tulisan akademis terkait. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif[14].

Jawaban wawancara direkam, diorganisasi, dan dianalisis dengan membandingkan sudut pandang mahasiswa dengan prinsip-prinsip fiqh tradisional dan standar hukum kontemporer. Studi ini meneliti dampak perceraian di luar pengadilan dengan menerapkan konsep maṣlaḥah (kepentingan umum) dan maḍarat (bahaya) dalam kaitannya dengan tujuan hukum keluarga Islam[15]. Untuk memastikan keandalan temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yang melibatkan perbandingan data wawancara dan dokumen dengan sumber hukum dan akademis[16]. Meskipun data dikumpulkan dari mahasantri yang masuk institusi pada tahun 2020, data tersebut masih relevan untuk penelitian ini. Hal ini karena masalah keabsahan perceraian di luar pengadilan merupakan masalah struktural dan normatif dalam hukum Islam dan belum mengalami perubahan regulasi besar dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, kurikulum fiqh di Ma'had Aly tetap konsisten dan didasarkan pada teks-teks klasik yang sama dari waktu ke waktu, sehingga kerangka berpikir dan metode penalaran hukum yang digunakan oleh mahasantri tidak berubah secara signifikan. Akibatnya, pandangan siswa pesantren pada tahun 2020 masih mencerminkan karakteristik pemikiran fiqih pesantren yang relevan dengan kondisi saat ini.

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sampel terbatas pada mahasantri Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta, artinya temuan tidak dapat digeneralisasikan ke semua lembaga pendidikan Islam. Kedua, data dikumpulkan melalui wawancara, yang membuat studi ini bergantung pada subjektivitas dan interpretasi pribadi responden. Ketiga, penelitian ini tidak menyertakan masukan dari pejabat pengadilan agama atau profesional hukum, sehingga analisis terutama didasarkan pada perspektif akademis fiqih pesantren. Namun, keterbatasan ini tidak mengurangi nilai studi sebagai investigasi empiris yang berkontribusi pada pemahaman tentang validitas perceraian di luar pengadilan dari perspektif siswa pesantren.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Hukum Pemberlakuan Undang-Undag Perkawinan Pasal 39 Ayat 1

Pembubaran perkawinan melalui perceraian terjadi ketika seorang suami mengucapkan ceraikan kepada istrinya, khususnya dalam kasus-

[13] Kvale, S. dan S. Brinkmann. 2009. *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. Sage Publications. Los Angeles.

[14] Miles, M.B., A.M. Huberman, dan J. Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis*. 3rd ed. Sage Publications. Thousand Oaks.

[15] Al-Shatibi, A.I. 2003. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Beirut.

[16] Denzin, N.K. 1978. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. McGraw-Hill. New York.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3260-3272

kasus di mana perkawinan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam; proses ini juga disebut sebagai perceraian. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa "(1) Perceraian hanya dapat dilakukan setelah melalui persidangan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berupaya dan gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melanjutkan perceraian, harus ada alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak dapat hidup berdampingan secara harmonis sebagai pasangan suami istri." Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada prinsip menjadikan perceraian sebagai proses yang menantang. Prinsip ini sejalan dengan tujuan mendasar perkawinan, yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera yang berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirearki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Perceraian di depan sidang pengadilan sebagaimana terdapat dalam ketetapan Undang-undang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) menjadi salah satu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga atau pasangan yang memiliki masalah keharmonisan antara keluarganya. Institusi peradilan agama ini merupakan peradilan khusus untuk orang-orang yang beragama Islam (Pasal (1), Pasal 2, Pasal 49 (1)). Kemaslahatan ini demi menjaga agama, harta, jiwa, akal dan keturunan. Jika terjadi pembenturan antara dua kemaslahatan, maka kemaslahatan yang lebih besar harus lebih didahulukan dan diutamakan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

" إذا تزاحمت المصالح قدّم الأعلى منها وأذا تزاحمت المفاسد قدّم الأخفّ منها "

Artinya: *"Jika ada beberapa kemaslahatan berbenturan, maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan".*

Aturan mengenai perceraian melalui pengadilan agama bertujuan untuk menumbuhkan kehidupan yang damai, tertib, aman, dan sejahtera. Proses ini akan membantu membangun lingkungan keluarga yang bercirikan sakinah, mawaddah, dan rahmah bagi pasangan yang mengalami konflik. Pada dasarnya, perkawinan berfungsi sebagai prinsip dasar kehidupan dalam masyarakat. Prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat ditegakkan memerlukan pertimbangan aspek-aspek mendasar dari hukum-hukum tersebut dalam masyarakat, termasuk dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis mengacu pada pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bagaimana peraturan yang ditetapkan mencerminkan pandangan dunia, kesadaran, dan cita-cita hukum yang mewujudkan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3260-3272

esensi spiritual dan filosofi bangsa Indonesia, yang berasal dari Pancasila dan UUD 1945.

Adapun landasan terciptanya Undang-undang perkawinan memiliki beberapa tujuan diantaranya yakni Menghilangkan masalah-masalah keluarga dan mengangkat status perempuan, Unifikasi Hukum (Hukum yang dianut di suatu negara hanya satu), Menyesuaikan konsep hukum keluarga Islam dengan tuntutan dan perkembangan zaman.[17] Sebagai negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, yang prinsip pertamanya menegaskan "Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa," pernikahan dianggap sakral dan terkait erat dengan agama dan spiritualitas. Oleh karena itu, Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan berupaya mempersulit proses perceraian untuk mendorong terbentuknya keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera. Dengan demikian, perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu dan harus diajukan ke pengadilan. Hal ini menjadi salah satu landasan filosofis dari prinsip bahwa perceraian hanya sah jika diajukan di pengadilan.[18]

Selain landasan filosofis, terdapat pula beberapa landasan sosiologis. Landasan sosiologis mengacu pada pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bagaimana peraturan ditetapkan untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat, dengan memasukkan bukti empiris yang berkaitan dengan evolusi isu-isu sosial dan negara. Menurut landasan sosiologis, seiring memasuki era yang lebih maju, banyak tantangan baru muncul yang tidak dapat diatasi secara efektif melalui solusi yang berasal dari metode historis. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan reformasi dan inovasi hukum atau terobosan hukum untuk mengatasi tantangan kontemporer yang dihadapi.

Jika dilihat di masyarakat banyak sekali terjadi perceraian di luar pengadilan. Perceraian di luar pengadilan banyak menuai problematika diantaranya tidak ada jaminan kepastian hukum bagi anak dan istri pasca di ceraikan, tidak ada perlindungan hukum, problem sosial seperti tekanan mental anak dan istri pasca perceraian, sang suami dan istri masih tercatat sebagai pasangan suami istri sehingga tidak dapat melakukan pernikahan dengan calon yang baru, jadi kehidupan akan kacau antara sudah bercerai namun tidak dapat menikah lagi selain itu pasangan yang bercerai di luar pengadilan juga menjadi beban negara yakni terciptalah sumber daya manusia yang kurang berkompeten sebab lahir di keluarga yang *broken Home*.

Dengan begitu Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan hadir untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat bahwasanya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya tidak sah, maka si suami dan istri masih tercatat sebagai pasangan dan bisa memperbaiki hubungannya lebih baik lagi, dikompromikan lagi, dan di

[17] Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Hal. 55-65, ACAdemia: Yogyakarta 2019.

[18] Valerie Augustine Budianto, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis", Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis (hukumonline.com), diakses tanggal 7 Februari 2024.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3260-3272

pertimbangkan lagi jika ingin melakukan perceraian karena dampaknya sangat besar, yakni melibatkan anak-anak dan keluarga besar. Dengan begitu hak dan kedudukan istri di mata suami adalah seimbang, sehingga segala sesuatu dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Selain landasan filosofis dan sosiologis, terdapat landasan yuridis untuk Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Landasan hukum ini berfungsi sebagai pertimbangan atau rasionalisasi yang menunjukkan bagaimana peraturan ditetapkan untuk menyelesaikan masalah hukum atau mengatasi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku, peraturan yang akan diubah, atau peraturan yang akan dicabut, semuanya bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan menumbuhkan rasa keadilan dalam masyarakat. Aspek hukum berkaitan dengan masalah hukum yang terkait dengan substansi atau isi yang diatur, sehingga memerlukan pengenalan undang-undang baru. Beberapa masalah hukum ini mencakup peraturan yang sudah usang, peraturan yang tidak konsisten dan tumpang tindih, jenis peraturan yang tunduk pada undang-undang sehingga mengakibatkan lemahnya penegakan hukum, peraturan yang ada yang tidak memadai, atau peraturan yang sama sekali tidak ada.[19]

Adapun jika dilihat landasan yuridis dari pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yakni Indonesia mayoritas masyarakatnya menganut Agama Islam, sehingga hukum yang digunakanpun menganut dari turunan hukum Islam. Namun jika lebih diteliti lagi, masalah perceraian, dalam Islam talak adalah hak mutlak suami. Peraturan terebut merupakan peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis dan tumpang tindih dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Adapun peraturan yang tertera dalam Fiqih konfensional belum bisa menjawab persoalan yang timbul baru-baru ini, sebab hukum Islam juga turun di daerah yang berbeda dan waktu yang berbeda dengan Indonesia, maka dengan itu diperlukan hukum baru yang menganut asas keadilan dan dapat menjawab persoalan yang ada dan membawa kemaslahatan dalam masyarakat yang merupakan ruh syari'at itu sendiri yakni jika dalam persoalan perceraian yakni pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Apabila perceraian dilakukan dengan tertib melalui sidang pengadilan dan dengan alasan-alasan yang bisa diterima oleh pengadilan, maka akan tertib mengenai administrasi, masing-masing pihak memperoleh jaminan dan kepastian hukum, hak anak-anak dan istri terpenuhi karena adanya perlindungan hukum pasca perceraian.[20]

2. Perspektif Mahasantri tentang Keabsahan Perceraian yang Diucapkan di Luar Pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar mahasantri di Ma'had Aly

[19] *Ibid*.

[20] Nashrulloh Nasution, "Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan", Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan (hukumonline.com), diakses tanggal 7 Februari 2024.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3260-3272

Krapyak Yogyakarta menyatakan bahwa perceraian di luar pengadilan dianggap sah secara normatif dari perspektif yurisprudensi Islam klasik, asalkan syarat dan rukun perceraian terpenuhi sebagaimana diuraikan oleh para ahli hukum Islam. Mahasantri merujuk pada pandangan banyak ulama yang berpendapat bahwa perceraian adalah hak suami dan sah jika dinyatakan oleh suami yang waras dan dewasa tanpa paksaan, terlepas dari apakah terjadi di luar lembaga hukum formal[21]. Dalam yurisprudensi Islam klasik, perceraian dipandang sebagai peristiwa hukum pribadi yang tidak memerlukan keterlibatan hakim atau badan peradilan[22]. Hal ini jelas tercermin dalam ajaran empat mazhab utama, yang menganggap perceraian sebagai tindakan hukum individu (tasarruf) yang secara otomatis membawa konsekuensi hukum begitu kata-kata diucapkan[23]. Perspektif ini mendukung pandangan sebagian mahasantri bahwa, baik secara normatif maupun agama, perceraian di luar pengadilan tetap sah dan mengikat menurut hukum Islam. Pandangan ini berlandaskan pada yurisprudensi Islam klasik, yang mengakui hak sah suami untuk bercerai ketika dilakukan dengan kesadaran dan tanpa tekanan[24].

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa mahasantri Ma'had Aly tidak membatasi analisis mereka pada validitas normatif perceraian. Sebagian besar responden menyoroti kesenjangan antara validitas perceraian di luar pengadilan menurut yurisprudensi Islam klasik dan pengakuannya dalam sistem hukum Indonesia. Kesenjangan ini dilihat sebagai akibat dari perubahan konteks sosial dan pengaruh sistem hukum modern, yang menempatkan negara sebagai otoritas yang mengatur masalah keluarga[25]. Mereka menekankan bahwa perceraian di luar pengadilan dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Praktik ini dapat menyebabkan kebingungan tentang status perkawinan, nafkah pasca perceraian, hak asuh anak, dan membuat individu yang rentan tanpa perlindungan negara[26]. Perspektif ini menunjukkan bagaimana mahasantri Ma'had Aly mencoba menghubungkan yurisprudensi Islam klasik dengan lingkungan hukum dan sosial saat ini. Meskipun perceraian di luar pengadilan mungkin dianggap sah dari sudut pandang fiqih normatif, para mahasantri

[21] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 487.

[22] Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 245.

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 206.

[24] Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 111.

[25] Mark Cammack dan R. Michael Feener, "The Islamic Legal System in Indonesia," *Pacific Rim Law & Policy Journal* 21, no. 1 (2012): 15.

[26] Noel J. Coulson, *Succession in the Muslim Family* (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), hlm. 14; Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 189.

berpendapat bahwa dalam sistem hukum modern, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan hukum keluarga Islam, terutama prinsip keadilan dan kepentingan umum (maṣlaḥah)[27]. Oleh karena itu, perceraian di luar pengadilan dipandang sebagai sesuatu yang harus dibatasi atau bahkan ditolak untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih besar.

Penelitian menunjukkan bahwa mahasantri Ma'had Aly memandang negara dan pengadilan agama bukan sebagai penghalang bagi syariah, tetapi sebagai alat untuk melindungi hak-hak mereka yang rentan dalam perkawinan. Mereka memandang negara sebagai otoritas yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum (wali al-amr), dengan kekuasaan untuk mengatur masalah hukum keluarga demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan (maslahah 'ammah). Mahasantri-mahasantri ini percaya bahwa keterlibatan pengadilan agama dalam kasus perceraian membantu memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak-anak dihormati dan mencegah suami menyalahgunakan hak mereka untuk bercerai. Perspektif ini mencerminkan pergeseran dari prinsip-prinsip hukum Islam tradisional yang berfokus pada individu (fiqh) menuju pendekatan yang lebih berbasis konteks yang mempertimbangkan struktur sosial dan sistem hukum saat ini[28].

Selain itu, pengadilan agama dipandang sebagai tempat di mana hukum Islam dan hukum negara dapat berdialog. Melalui sistem pengadilan, prinsip-prinsip keadilan yang adil dalam hukum Islam dapat diwujudkan menjadi putusan hukum yang dapat ditegakkan. Hal ini mendukung gagasan bahwa hukum Islam tidak tetap, melainkan beradaptasi dengan perubahan masyarakat[29]. Akibatnya, mahasiswa melihat peran negara dan pengadilan agama sebagai cara untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan dalam hukum keluarga Islam.

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian yang dinyatakan di luar sistem peradilan umumnya dianggap sah dalam kerangka hukum Islam klasik, sebagaimana diakui oleh mahasantri di Ma'had Aly Krapyak. Pengakuan ini bergantung pada terpenuhinya persyaratan dan syarat mendasar untuk perceraian sebagaimana ditentukan dalam literatur fiqih klasik. Namun demikian, penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa legitimasi agama dari perceraian tersebut tidak secara inheren mengurangi dampak sosial dan hukumnya. Berdasarkan temuan wawancara, mahasantri menegaskan bahwa perceraian yang dinyatakan di luar pengadilan seringkali menghasilkan dampak yang lebih merugikan daripada menguntungkan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Dampak negatif ini meliputi ketidakpastian

[27] Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), hlm. 124.

[28] Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), hlm. 86.

[29] Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, hlm. 172.

hukum, ketidakmampuan untuk mendapatkan hak-hak pasca-perceraian, dan kurangnya bantuan negara. Akibatnya, meskipun perceraian ini dianggap sah secara agama, perceraian tersebut dianggap bertentangan dengan tujuan inti hukum keluarga Islam, yang memprioritaskan keadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi individu yang paling rentan.

Lebih lanjut, penelitian ini mengungkapkan bahwa mahasantri menafsirkan fiqih klasik dengan cara yang mempertimbangkan lanskap hukum kontemporer di Indonesia. Dari sudut pandang ini, pembatasan atau penentangan terhadap perceraian di luar pengadilan dapat dianggap sebagai bentuk taqyīd al-mubāḥ, yang bertujuan untuk mencegah kerugian sosial yang lebih besar. Secara praktis, penelitian ini memberikan landasan teoritis untuk memajukan kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dengan menekankan perlunya proses peradilan dalam masalah perceraian. Penelitian ini juga menggarisbawahi peran penting lembaga pendidikan Islam, seperti Ma'had Aly, dalam memengaruhi diskusi hukum yang relevan dengan tantangan masa kini.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji sudut pandang hakim, otoritas agama, dan keluarga yang terdampak oleh perceraian ini, serta dampak aktual perceraian di luar pengadilan terhadap perempuan dan anak-anak. Hal ini dapat memfasilitasi pengembangan pendekatan yang lebih holistik untuk mereformasi hukum keluarga Islam.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3260-3272

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Jaziri, A.R. 2003. *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Beirut.

Al-Shatibi, A.I. 2003. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Beirut.

Ali, Z. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

An-Na'im, A.A. 2008. *Islam and the Secular State*. Harvard University Press. Cambridge.

Auda, J. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought. London.

Bungin, B. 2015. *Penelitian Kualitatif*. Kencana. Jakarta.

Coulson, N.J. 1971. *Succession in the Muslim Family*. Cambridge University Press. Cambridge.

Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi 4. Sage Publications. Thousand Oaks.

Denzin, N.K. 1978. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. McGraw-Hill. New York.

Hallaq, W.B. 2009. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press. Cambridge.

Kamali, M.H. 2008. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications. Oxford.

Kvale, S. dan Brinkmann, S. 2009. *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. Sage Publications. Los Angeles.

Miles, M.B., Huberman, A.M. dan Saldaña, J. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Edisi 3. Sage Publications. Thousand Oaks.

Moleong, L.J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nurlaelawati, E. 2010. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press. Amsterdam.

Sabiq, S. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fikr. Beirut.

Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Zuhaili, W. al-. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr. Damascus.

Jurnal

Andriansyah, Winarno dan Ismanto, R. 2025. Talak di luar pengadilan dalam perspektif fatwa MUI dan hukum nasional. *Islamitsch Familierecht Journal*. 6 (1): 33–52.

Cammack, M. dan Feener, R.M. 2012. The Islamic legal system in Indonesia. *Pacific Rim Law & Policy Journal*. 21 (1): 13–42.

Hasanudin, F. 2025. Itsbat talak: Menegosiasikan kepastian hukum Islam dan perlindungan hak perempuan. *Sahaja: Journal of Sharia and Humanities*. 3 (2): 145–160.

Ichwan, M. 2012. The local politics of orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*. 6 (1): 166–194.

Khairizzaman dan Armia. 2025. Talak di luar pengadilan dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. 16 (2): 201–220.

Salim, A. 2015. Islamic law in contemporary Indonesia: Ideas and institutions. *Asian Journal of Social Science*. 43 (1–2): 1–25.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**.**